



**PUTUSAN**

Nomor 65/Pid.B/2021/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Habibi Bin M.Yunan  
Tempat Lahir : Penyandingan (OKI)  
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 18 Agustus 1991  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun III Desa Penyandingan  
Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten  
Ogan Komering Ilir  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Belum Berkerja

Terdakwa Habibi Bin M.Yunan ditangkap pada tanggal 1 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 ;

Terdakwa menyatakan tidak di dampingi oleh Penasehat hukum dan akan menghadap sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 65/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Habibi Bin M Yunan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana Dakwaan Pasal 362 Ayat KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) Buah Kotak HP merk OPPO A5 nomor IME1: 862830042516416 IME2: 862830042516408.
  - 1 (satu) HP merk OPPO A5 warna hitamDikembalikan kepada pemilik Saksi Rusdi Bin A Halim
4. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Habibi Bin Yunan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira Pukul 09:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di samping sebuah rumah yang beralamat di Dusun III Desa Tebing Gerinting Utara Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika terdakwa sedang duduk disebelah rumah milik saksi korban Rusdi Bin A Halim , Terdakwa lalu melihat lihat situasi sekitar dalam keadaan sepi.

Bahwa kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A5 warna hitam yang tergeletak di dalam mobil yang terparkir. Bahwa kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya Saksi Korban Rusdi Bin A Halim, Terdakwa lalu membuka pintu mobil dan mengambil Handphone Merk Oppo A5 warna hitam tersebut dengan tangan lalu terdakwa simpan di dalam kantong celana jeans bagian depan yang dikenakannya.

Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil handphone milik saksi korban, terdakwa lalu menuju Pasar Tanjung Raja untuk menjualnya hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Doni dan Saksi Ruli yang telah mendapatkan laporan dari Saksi Korban Rusdi Bin A Halim.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Muslim Ansori mengalami kerugian senilai Rp. 2.550.000,- (Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan serta tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rusdi Bin A Halim**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan saksi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Habibi;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) HP merk OPPO A5 warna hitam milik Saksi Rusdi Bin A.Halim yang terletak di dalam mobil yang sedang diparkir di samping rumah korban Dsn II Desa Tebing Gerinting Utara Kec. Indralaya Selatan Kab. Ogan Ilir;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang bekerja sebagai buruh membantu Saksi korban mengumpulkan buah kueni dengan sengaja mendekati mobil Saksi yang sedang diparkirkan, kemudian Terdakwa melihat-lihat isi didalam mobil tersebut ternyata ada

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Kag



hp warna hitam, sambil melihat situasi di seputaran rumah Saksi korban dalam keadaan sepi, Terdakwa membuka pintu mobil yang tidak terkunci dan kemudian mengambil hp milik saksi korban dan langsung pulang;

- Bahwa dalam perjalanannya Terdakwa menuju arah Tanjung Raja untuk menjual Hp yang telah dicurinya tersebut di counter Hp, Terdakwa beralasan menghapus data milik Saksi korban di Hp tersebut, namun Counter Hp menolaknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berencana untuk menjual Hp di Palembang dan pada saat Terdakwa menunggu mobil, Saksi Doni & Saksi Ruli menghampiri Terdakwa meminta Terdakwa untuk memperlihatkan Hp yang berada di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Doni & Saksi Ruli membawa Terdakwa kembali ke rumah saksi Korban dan sesampainya disana Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil HP Oppo milik Saksi Korban yang tergeletak di mobil;
- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Indralaya, dan terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polsek Indralaya
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik Saksi korban.
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta limaratus limapuluh ribu rupiah) akibat perbuatan terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan & membenarkannya;

2. Saksi **Doni Akadoma Bin Zarkasi**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saksi yang melihat Terdakwa mengakui perbuatan telah mencuri HP milik saksi Rusdi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) HP merk OPPO A5 warna hitam milik Saksi Rusdi Bin A.Halim yang terletak di dalam mobil yang sedang diparkir di samping rumah korban Dsn II Desa Tebing Gerinting Utara Kec. Indralaya Selatan Kab. Ogan Ilir;



- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang bekerja sebagai buruh membantu Saksi korban mengumpulkan buah kueni dengan sengaja mendekati mobil Saksi yang sedang diparkirkan, kemudian Terdakwa melihat-lihat isi didalam mobil tersebut ternyata ada hp warna hitam, sambil melihat situasi di seputaran rumah Saksi korban dalam keadaan sepi, Terdakwa membuka pintu mobil yang tidak terkunci dan kemudian mengambil hp milik saksi korban dan langsung pulang;
  - Bahwa dalam perjalanan nya Terdakwa menuju arah Tanjung Raja untuk menjual Hp yang telah dicuri nya tersebut di counter Hp, Terdakwa beralasan menghapus data milik Saksi korban di Hp tersebut, namun Counter Hp menolaknya;
  - Bahwa kemudian Terdakwa berencana untuk menjual Hp di Palembang dan pada saat Terdakwa menunggu mobil, Saksi Doni & Saksi Ruli menghampiri Terdakwa meminta Terdakwa untuk memperlihatkan Hp yang berada di kantong celana Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Saksi Doni & Saksi Ruli membawa Terdakwa kembali ke rumah saksi Korban dan sesampainya disana Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil HP Oppo milik Saksi Korban yang tergeletak di mobil;
  - Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Indralaya, dan terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polsek Indralaya
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik Saksi korban.
  - Bahwa saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta limaratus limapuluh ribu rupiah) akibat perbuatan terdakwa;
  - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan & membenarkan nya;
3. Saksi **Ruli Satiawan Bin Alimudin**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan saksi yang melihat Terdakwa mengakui perbuatan telah mencuri HP milik saksi Rusdi;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) HP merk OPPO A5



warna hitam milik Saksi Rusdi Bin A.Halim yang terletak di dalam mobil yang sedang diparkir di samping rumah korban Dsn II Desa Tebing Gerinting Utara Kec. Indralaya Selatan Kab. Ogan Ilir;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang bekerja sebagai buruh membantu Saksi korban mengumpulkan buah kueni dengan sengaja mendekati mobil Saksi yang sedang diparkirkan, kemudian Terdakwa melihat-lihat isi didalam mobil tersebut ternyata ada hp warna hitam, sambil melihat situasi di seputaran rumah Saksi korban dalam keadaan sepi, Terdakwa membuka pintu mobil yang tidak terkunci dan kemudian mengambil hp milik saksi korban dan langsung pulang;
- Bahwa dalam perjalanannya Terdakwa menuju arah Tanjung Raja untuk menjual Hp yang telah dicurinya tersebut di counter Hp, Terdakwa beralasan menghapus data milik Saksi korban di Hp tersebut, namun Counter Hp menolaknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berencana untuk menjual Hp di Palembang dan pada saat Terdakwa menunggu mobil, Saksi Doni & Saksi Ruli menghampiri Terdakwa meminta Terdakwa untuk memperlihatkan Hp yang berada di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Doni & Saksi Ruli membawa Terdakwa kembali ke rumah saksi Korban dan sesampainya disana Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil HP Oppo milik Saksi Korban yang tergeletak di mobil;
- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Indralaya, dan terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polsek Indralaya
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik Saksi korban.
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta limaratus limapuluh ribu rupiah) akibat perbuatan terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan & membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) HP merk OPPO A5 warna hitam milik Saksi Rusdi Bin A.Halim yang terletak di dalam mobil yang sedang diparkir di samping rumah korban Dsn II Desa Tebing Gerinting Utara Kec. Indralaya Selatan Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang bekerja sebagai buruh membantu Saksi korban mengumpul buah kueni dengan sengaja mendekati mobil Saksi yang sedang diparkirkan, kemudian Terdakwa melihat-lihat isi didalam mobil tersebut ternyata ada hp warna hitam, sambil melihat situasi di seputaran rumah Saksi korban dalam keadaan sepi, Terdakwa membuka pintu mobil yang tidak terkunci dan kemudian mengambil hp milik saksi korban dan langsung pulang;
- Bahwa dalam perjalanannya Terdakwa menuju arah Tanjung Raja untuk menjual Hp yang telah dicurinya tersebut di counter Hp, Terdakwa beralasan menghapus data milik Saksi korban di Hp tersebut, namun Counter Hp menolaknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berencana untuk menjual Hp di Palembang dan pada saat Terdakwa menunggu mobil, Saksi Doni & Saksi Ruli menghampiri Terdakwa meminta Terdakwa untuk memperlihatkan Hp yang berada di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Doni & Saksi Ruli membawa Terdakwa kembali ke rumah saksi Korban dan sesampainya disana Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil HP Oppo milik Saksi Korban yang tergeletak di mobil;
- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Indralaya, dan terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polsek Indralaya
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik korban.
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta limaratus limapuluh ribu rupiah) akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) Buah Kotak HP merk OPPO A5 nomor IME1: 862830042516416  
IME2: 862830042516408.
2. 1 (satu) HP merk OPPO A5 warna hitam.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) HP merk OPPO A5 warna hitam milik Saksi Rusdi Bin A.Halim yang terletak di dalam mobil yang sedang diparkir di samping rumah korban Dsn II Desa Tebing Gerinting Utara Kec. Indralaya Selatan Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang bekerja sebagai buruh membantu Saksi korban mengumpulkan buah kueni dengan sengaja mendekati mobil Saksi yang sedang diparkirkan, kemudian Terdakwa melihat-lihat isi didalam mobil tersebut ternyata ada hp warna hitam, sambil melihat situasi di seputaran rumah Saksi korban dalam keadaan sepi, Terdakwa membuka pintu mobil yang tidak terkunci dan kemudian mengambil hp milik saksi korban dan langsung pulang;
- Bahwa dalam perjalanan nya Terdakwa menuju arah Tanjung Raja untuk menjual Hp yang telah dicuri nya tersebut di counter Hp, Terdakwa beralasan menghapus data milik Saksi korban di Hp tersebut, namun Counter Hp menolaknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berencana untuk menjual Hp di Palembang dan pada saat Terdakwa menunggu mobil, Saksi Doni & Saksi Ruli menghampiri Terdakwa meminta Terdakwa untuk memperlihatkan Hp yang berada di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Doni & Saksi Ruli membawa Terdakwa kembali ke rumah saksi Korban dan sesampainya disana Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil HP Oppo milik Saksi Korban yang tergeletak di mobil;
- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Indralaya, dan terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polsek Indralaya
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik Saksi korban.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta limaratus limapuluh ribu rupiah) akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, dan setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut yaitu Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang (error in persona);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas pelaku atau Terdakwa tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **HABIBI BIN YUNAN** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh saksi, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah setiap perbuatan untuk memindahkan suatu benda baik merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis serta merupakan bagian harta kekayaan orang lain baik sebagian maupun seluruhnya berdasarkan alasan hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipahami sebagai kesengajaan sebagai maksud untuk menguasai barang bagi dirinya seolah-olah sebagai pemilik barang dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) HP merk OPPO A5 warna hitam milik Saksi Rusdi Bin A.Halim yang terletak di dalam mobil yang sedang diparkir di samping rumah korban Dsn II Desa Tebing Gerinting Utara Kec. Indralaya Selatan Kab. Ogan Ilir dengan cara Terdakwa yang bekerja sebagai buruh membantu Saksi korban mengumpulkan buah kueni dengan sengaja mendekati mobil Saksi yang sedang diparkirkan, kemudian Terdakwa melihat-lihat isi didalam mobil tersebut ternyata ada hp warna hitam, sambil melihat situasi di seputaran rumah Saksi korban dalam keadaan sepi, Terdakwa membuka pintu mobil yang tidak terkunci dan kemudian mengambil hp milik saksi korban dan langsung pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa berniat untuk menjual HP tersebut di Pasar Tanjung Raja, namun sebelum berhasil menjual HP tersebut, Terdakwa di hampiri Saksi Doni & Saksi Ruli kemudian keduanya membawa Terdakwa kembali ke rumah saksi Korban dan sesampainya disana Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil HP Oppo milik Saksi Korban yang tergeletak di mobil kemudian Terdakwa dilaporkan kepada Polsek Indralaya;

Menimbang, maksud dan tujuan terdakwa mengambil HP tersebut adalah agar dapat dimiliki oleh terdakwa dan nantinya akan dijual untuk kepentingan terdakwa dan terdakwa tidak ada ijin/ diberikan ijin oleh saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut serta tidak ada hak Terdakwa



atas barang-barang yang diambilnya tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Kotak HP merk OPPO A5 nomor IME1: 862830042516416  
IME2 : 862830042516408
2. 1 (satu) Unit HP merk OPPO A5 warna hitam

Barang-barang tersebut yang adalah milik dari Rusdi Bin A.Halim, maka dikembalikan kepada saksi Rusdi Bin A.Halim selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat & menimbulkan kerugian bagi Saksi Rusdi Bin A.Halim,



**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Habibi Bin M. Yunan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Kotak HP merk OPPO A5 nomor IME1: 862830042516416  
IME2 : 862830042516408
  - 1 (satu) Unit HP merk OPPO A5 warna hitam**dikembalikan kepada Saksi Rusdi Bin A.Halim;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Nadia Septianie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Aryani, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Berly Yasa Gautama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Nadia Septianie. S.H.

Panitera Pengganti,

Mira Aryani, S.H, M.H